

PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh:
Ruben Achmad dan Henny Yuningsih

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Sistem Peradilan Pidana saat ini? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Penerapan ajaran penyertaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) diterapkan terhadap: Pelaku materil yang melakukan perbuatan korupsi secara tidak utuh (tidak sempurna). Pejabat publik yang mengetahui dan atau menyetujui terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaku materil dan pemegang kedudukan swasta yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi karena berbagai bentuk penyertaan seperti doenplegen, medeplegen, uitlokken memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang kompleks atau rumit. Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep knowledge dan agreeing pada konsep participation yang berasal dari Common Law System berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep participation dalam hal ini konsep complicity mengenai actus reus dan mensrea.

Kata Kunci; *Penyertaan, Tindak Pidana Korupsi.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan social, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sadar akan dampak korupsi, maka upaya pemberantasan korupsi pun mendapatkan perhatian yang cukup serius oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang hampir tidak mungkin secara solitaire atau dengan perkataan lain selalu bersama-sama. Untuk menjaring semua pelaku tindak pidana korupsi selalu dialamatkan pada kemampuan sebuah pranata hukum yang dinamakan ajaran penyertaan pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana. Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal

tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam suatu tindak pidana. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif.²¹⁹

Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana, sehingga cakupan dan perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya. Hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.²²⁰ Sehubungan dengan Ajaran Penyertaan Pidana, Simmon juga berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai *een daad dader complex*.²²¹ Artinya bahwa suatu perbuatan pidana meliputi suatu perbuatan 'yang mencakup perbuatan-perbuatan yang beraneka-ragam yang dapat diatur dan ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan yang juga berbagai corak serta "peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat."²²¹

Ajaran Penyertaan Pidana harus menjadi pedoman yang akan digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP, tetapi apakah Ajaran Penyertaan Pidana tersebut masih memadai untuk diikuti. Pokok pemikirannya sebagai peletak dasar berfikir bisa saja tetapi pengembangannya harus tetap dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Pada praktik hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Sistem Peradilan Pidana saat ini?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma

²¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hlm. 89.

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

hukum positif yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematika hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap sinkronisasi.²²²

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum.
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus hukum, Ensiklopedia.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²²³ Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis²²⁴ yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari

²²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 12.

²²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

²²⁴ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm. 47.

analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption*= penyuapan; *corruptore*= merusak) gejala dimana pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa²²⁵:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c.
 1. Korup (busuk, suka menerima uang suap/ sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
 2. korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya)
 3. koruptor (orang yang korupsi)

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.²²⁶

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum*, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi: perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.²²⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang termasuk kedalam unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah (1) setiap orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) merugikan keuangan Negara. “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara

²²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5

²²⁶ *Ibid*

²²⁷ *Ibid*

atau perekonomian Negara²²⁸. “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.²²⁹

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU.No. 20 Tahun 2001).²³⁰

2. Tinjauan Tentang Penyertaan (Deelneming)

Menurut doktrin, *deelneming* itu dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu²³¹:

- a. Yang berdiri sendiri, dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggung jawabannya sendiri-sendiri.
- b. Yang tidak berdiri sendiri, dimana pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan di peserta lain.
- c. Pengaturan *deelneming* atau keturtsertaan telah diatur dalam pasal 55 KUHP, sehinggalebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana didalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah *pelaku* (dader), *keturtsertaan* (*deelneming*), daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai *keturtsertaan* saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.²³²

Di zaman dahulu pelajaran *deelneming* ini tidaklah begitu penting, oleh karena hukum pidana pada waktu itu, tidak terlalu mempersoalkan siapa yang mesti dipidana itu, yang penting bagi masyarakat adanya “ganti rugi” atau “pidana” itu sendiri. Hukum pidana Romawilah yang mula-mula menaruh perhatian. Inikelihatan dari dikenalnya istilah: “*minister*” disamping “*actor*” yang masing-masing dapat dipidana. Pelajaran *deelneming* ini mula-mula adalah buah pikiran Von Feurbach. Dia membagi “peserta” itu atas dua bagian:²³³

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya tindak pidana, yang disebut sebagai: “*Auctores*” atau “*urheber*”.
- b. Mereka yang hanya membantu usaha mereka yang disebut pada (a) diatas yang sidebut sebagai: “*Gehilfe*”.

Adapun seseorang dapat dikatakan sebagai seorang yang turut serta dalam suatu tindak pidana korupsi dimana ia dengan sadar melakukan, ikut serta dalam suatu tindak pidana korupsi dan orang tersebut secara langsung ataupun secara fisik ikut serta dalam suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu²³⁴:

²²⁸ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

²²⁹ Lihat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

²³⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17.

²³¹ M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm.174.

²³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 584

²³³ *Ibid.*

²³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 203.

- a. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

3. Ajaran Penyertaan Di Beberapa Sistem Hukum

Mengenai ajaran penyertaan yang dituangkan dalam berbagai konsep dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo Saxon layak diperbandingkan karena berbagai alasan utama antara lain: Pertama, konsep penyertaan mengenai bentuk-bentuknya sangat sederhana dan mudah diterapkan dalam praktik peradilan khususnya perkara korupsi. Kedua, bentuk penyertaan yang diatur dalam menilai suatu perbuatan pidana sangat luas yakni didasarkan adanya kesengajaan secara umum termasuk pula diantaranya “pengetahuan” atau penilaian terhadap pelaku “mengetahui” peristiwa pidana dalam konstruksi *commission* dan *omission*. Ketiga, penyertaan pengurus korporasi memiliki derajat yang sangat luas termasuk mereka yang memfasilitasi suatu perbuatan dengan menempatkan “dana-dananya”, kemudian korporasi juga sangat simple dikonstruksikan sebagai “pelaku” pidana beserta sistem pertanggungjawabannya. Dan keempat, rumusan mengenai *conspiracy* lebih jelas ketimbang KUHP Indonesia, misalnya mengenai *knowledge* dan *agreeing* dijadikan satu paket dalam suatu perbuatan konspirasi dimana tiap-tiap pelaku tidak saling mengenal dan hubungan hierarki.²³⁵

Konsepsi ajaran penyertaan yang mewakili continental atau civil law system adalah Perancis karena negara ini sebenarnya pelopor sistem tersebut selain Jerman, negara ini juga memberikan pengaruh kepada beberapa negara jajahannya termasuk Belanda dan Indonesia.

Code of Penal Perancis mengatur mengenai beberapa ketentuan Pasal mengenai penyertaan yakni Pasal 121 sampai dengan Pasal 126 KUHP Perancis yang menyatakan bahwa “kaki tangan dalam suatu tindak pidana untuk kejahatan yang dimaksudkan, dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 127, dipidana sebagai pelaku.” Sedangkan Pasal 121 sampai dengan Pasal 127 membedakan, dalam dua paragrafnya yakni keterlibatan dengan “membantu” atau “bersekongkol” dan keterlibatan oleh “hasutan”.

Dengan demikian, dinyatakan bahwa “para kaki tangan dalam suatu tindak pidana atau kejahatan adalah orang yang, dengan membantu atau bersekongkol, memfasilitasi persiapan atau melakukan (komisi) tindak pidana. Dengan perkataan lain dari pengertian kaki tangan itu maka bentuk-bentuk penyertaan adalah pertama, yakni pelaku atau pembuat materiel yang lazim disebut pelaku utama, pembantuan sebelum dan ketika tindak pidana terjadi, konspirasi. Bentuk konspirasi ini termasuk mereka yang tergolong sebagai actor intelektual yang dirumuskan sebagai perancang kejahatan misalnya pembuat pelaku, pembujuk, sedang turut serta melakukan sudah terlebih dahulu dirumuskan sebagai pelaku utama. Jadi dalam definisi ini berbeda dengan definisi kaki tangan dalam *common law* sebagai turut serta melainkan sebagai aksesori.²³⁶

²³⁵ Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC*, Press Group, Jakarta, 2003, hlm. 221.

²³⁶ *Ibid.*

Kemudian setiap orang yang melalui suatu hadiah, janji, ancaman, perintah atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, memprovokasi untuk melakukan (komisi) tindak pidana atau memberikan instruksi untuk melakukan itu, juga sebagai sebuah kaki tangan kejahatan. Hal ini mengikuti atau berpedoman dari Pasal ini bahwa “untuk menanggung kewajiban sebagai kaki tangan, orang itu harus telah berpartisipasi dalam tindakan melawan hukum pokok dan harus memiliki maksud (intention) pokok untuk berhasil. Teori kriminalitas diasumsikan mensyaratkan bahwa partisipasi seorang asisten harus dikaitkan dengan tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh pelaku. Jadi sama dengan hukum pidana Belanda dan Indonesia bahwa bantuan yang diberikan harus nyata berhubungan dengan perbuatan oleh pelaku materil atau dengan perkataan lain *mens rea*-nya dihubungkan dengan itu semua demi terwujudnya delik.

Berdasarkan uraian di atas, Nampak perbedaannya bahwa dalam sistem *civil law* dalam merumuskan penyertaan tidak begitu rinci mendapatkan konsep perbuatan dengan unsur subyektifnya. Jadi hanyalah *actus reus* yang menjadi tolak ukur untuk melihat apakah sebuah perbuatan dapat dipandang sebagai bentuk penyertaan. Dalam *common law*, setiap bentuk perbuatan mengenai suatu kejahatan dapat ditarik menjadi sebuah penyertaan ketika perbuatan tersebut dimasukan unsur “pengetahuan” dan “agreeing” bahkan “ceroboh”, sehingga penyertaan pidana dimasukan kepada perbuatannya dan perbuatan tersebut dapat 2 (dua) dimensi, baik perbuatan aktif dan tidak aktif dan ini tidak ada dalam *civil law*. Keunggulan ini pada hematnya dapat digunakan untuk merumuskan kembali dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Undang-undang tindak pidana khusus, kendati tidak harus merubah Pasal 55 KUHP Indonesia.

Umumnya sebuah peristiwa korupsi karena perbuatan orang yang memiliki kualitas tertentu sebagai *dader* tetapi dalam hukum pidana kualitas tersebut dapat sebagai pelaku materiel dan actor intelektualis, yakni mereka yang berperan sebagai pembuat pelaku, turut serta melakukan, pembujuk dan pembantu tindak pidana sebelum dan ketika hendak tindak pidana korupsi terjadi bahkan setelah tindak pidana selesai. Kemudian seorang yang melakukan karena adanya *mannus domina* tersebut disebut sebagai pleger yakni pelaku materil atau materiel *dader-schap* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun mustahil terjadi dalam tindak pidana korupsi di mana pleger selalu adalah orang yang *handling bekwam* (cakap hukum).

Berdasarkan UNCAC 2003, seorang sebagai individu dapat dimintakan pertanggungjawaban di bawah konvensi Anti Korupsi 2003:

“Jika dia (perempuan atau laki-laki) berperan dalam suatu perbuatan korupsi dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi; memerintahkan suatu tindak pidana korupsi; mengetahui pembantuan; penyertaan atau dengan perkataan lain membantu secara langsung dan substansial dalam perbuatan korupsi; berpartisipasi dalam perencanaan atau konspirasi untuk melakukan perbuatan korupsi, secara langsung membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan korupsi; mencoba untuk melakukan perbuatan korupsi dengan mengambil bagian yang dipercayai dalam mengeksekusi perbuatan korupsi tidak terjadi bukan disebabkan keadaan yang tidak bergantung dari kehendaknya.”

Jadi bentuknya antara lain pelaku utama, pembuat kebijakan/pemegang keputusan, pembantuan secara langsung, partisipan dalam konspirasi (turut serta), pembujuk serta percobaan dalam tindak pidana korupsi. Selain dari pada itu pengurus badan hukum atau korporasi karena kepentingan badan hukum dapat menjadi pelaku dalam dimensi penyertaan.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan dan ditetapkan mengenai pelaku, bentuk, dan jenis tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi merupakan derivasi dari beberapa peran dalam jabatan publik dan partikelir serta masyarakat yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Potential offenders tersebut antara lain advokat, polisi, jaksa, hakim, direksi Badan Usaha Milik Negara/BUMS, penyelenggara negara termasuk anggota legislative dan pemerintah dan anggota masyarakat biasa.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Kata “setiap orang” dalam rumusan Pasal tersebut mencakup atau meliputi semua subjek hukum termasuk *recht personen* yakni pengurus badan hukum atau korporasi. Oleh sebab itu, rumusan pasal ini disebut dengan genus, namun penegak hukum terkungkung untuk selalu menggunakannya di dalam mendakwa pelaku korupsi, dan bahwa sebenarnya banyak rumusan perbuatan korupsi yang diatur sebagai species yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaku korupsi, misalnya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 13. Kesemua pasal tersebut mengatur mengenai suap yang dilakukan anggota masyarakat dan pengusaha dengan penyelenggara negara dan pemerintahan atau pegawai negeri.

Jadi subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari pegawai negeri atau pemegang jabatan umum. Penafsiran pemegang jabatan umum adalah termasuk anggota dewan yang duduk dalam legislative pusat dan daerah terlepas setelah purna bakti baik yang mendapat atau tidak mendapat hak pensiun. Namun demikian dalam kenyataannya dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan secara kolektif, terkait dengan subjek hukum (pelaku) atau peran dengan perluasan konsep ajaran penyertaan tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Jadi seharusnya setiap anggota dewan yang menerima dana, menggerakkan, bahkan memaksa pejabat eksekutif yang mengeluarkan dan menyetujui dapat dinyatakan sebagai turut serta melakukan

korupsi dan dapat dipidana menggunakan bentuk penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).

Perbuatan pemerasan (*knevelariji*) yang diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UUPTPK, seharusnya dapat menjerang pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, karena itu bagian inti delik pasal ini adalah “memaksa” dengan sarana menyalahgunakan kekuasaan yang disebut *in de uitoefenning zijner bedeyning* atau kejahatan dalam jabatan yakni dengan meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Perbuatan korupsi berikutnya adalah “perbuatan curang” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h. Pada intinya perbuatan korupsi ini berasal dari transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara dengan pengusaha, dengan cara mengurangi mutu atau kualitas barang atau mark up biaya. Pelaku perbuatan curang yang dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi meliputi pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang dan pengawas bangunan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang, baik terjadi di lingkungan institusi sipil dan militer.

Penerimaan gratifikasi dapat digolongkan sebagai suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatannya, jika ternyata tindakannya berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Jadi ketentuan ini sangat erat dengan Pasal 5, 6, 12, dan 13 UUPTPK. Penerimaan gratifikasi di atas Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta) menjadi hilang sifat melawan hukumnya apabila dilaporkan kepada KPK. Namun yang menjadi aneh rumusan pasal ini apabila terkait dengan ketidakpatuhan penerima gratifikasi tidak pernah dilakukan penegakan hukum, karena tidak mungkin orang diberi hadiah melaporkan diri sendiri.

Hal ini sulit diterapkan terkendala oleh itikad baik pemberi gratifikasi untuk melaporkan atau ada pihak lain sebagai *wistle blower* atau *justice collaborator*. Selanjutnya delik yang diatur ini adalah omission atau pembiaran karena menggelapkan uang atau surat berharga karena jabatan, membiarkan orang lain merusak barang bukti, dan atau pegawai negeri itu sendiri atau “membantu” orang lain menggelapkan, menghilangkan dan merusak barang bukti untuk menghapus jejak tindak pidana korupsi (*commission*). Perbuatan pidana seperti ini harus satu paket dengan dader lain yang melakukan delik secara utuh maupun tidak utuh atau penuh.

Kesadaran bahwa tindak pidana korupsi pada dasarnya kerap dilakukan secara bersama-sama, minimal 2 (dua) orang pelaku, berdasarkan analisis bahwa pelaku tersebut termasuk orang yang mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat dari perbuatan korupsi merugikan keuangan negara dan keuangan masyarakat dan menikmati hasil korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan atau keluarganya atau pihak lain atau suatu korporasi. Selain daripada itu, pelaku lain juga ikut membantu dengan mengetahui, menghendaki serta menyadari, perbuatan dan perintah dan atau perlakuan yang diterimanya dari pelaku pertama dan atau atas dasar kesukarelaannya, kendati hasil yang dinikmatinya tidak setara dengan pelaku utama.²³⁷

Golongan yang termasuk pelaku lain yang tergolong tidak menikmati hasil korupsi adalah orang yang dengan penuh kesadaran mengetahui adanya perbuatan korupsi atas kehendaknya sendiri mem-

²³⁷ *Ibid*, Hlm 319.

biarkan pelaku korupsi melaksanakan aksi atau perbuatannya, karena didorong sikap masa bodoh dan fatalistis. Kemudian adalah orang yang dengan tidak hati-hati dan cermat memudahkan pelaku korupsi menyembunyikan dan atau menghilangkan jejak hasil korupsi melalui cara-cara yang seolah-olah dibenarkan menurut hukum atau kepatutan. Golongan seperti ini belum mendapat tempat dalam hukum pidana korupsi di Indonesia.²³⁸

Penerapan Pasal 2 dan 3 kerap digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penyidik dan jaksa sehingga delik lainnya yang kerap juga melingkupi perbuatan koruptor yang lebih spesifik jarang digunakan karena persoalan pembuktiannya tidak terlalu simple. Hampir semua kasus korupsi di mana terdapat kewenangan dan kedudukan yang diselewengkan, maka pasal tersebut selalu digunakan. Jadi dengan ketentuan seperti ini dan pemahaman sebagian besar penegak hukum mengenai tugas pembuktian yang konvensional hanya mengenai unsur yang tersirat.

Unsur merugikan keuangan negara dalam terbukti di persidangan dengan terlebih dahulu adanya pendapat ahli keuangan negara yang berasal dari lembaga pemerintah yakni BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (vide Pasal 2 dan 3 UUTPK). Jelas cara ini sangat menghambat pengungkapan adanya perbuatan korupsi yang harus dipandang dari aspek material dan formil dari segi pembuktian adanya kerugian keuangan negara, padahal tindak pidana korupsi adalah delik formil yang seharusnya dilarang adalah perbuatan tanpa perlu mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut.

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” menimbulkan ketidaklogisan hukum dalam penerapannya, karena untuk unsur ini dapat terbukti apabila seseorang dikatakan memperkaya diri sendiri dilihat dari perubahan gaya hidupnya, namun apabila seseorang dengan kedudukan yang cukup tinggi sangat sulit membedakan gaya hidup yang dimaksudkan itu.

Pemberantasan korupsi di Indonesia, juga tidak pernah menggunakan pasal mengenai “pembantuan” tindak pidana dalam dimensi penyertaan. Perbedaan pendapat mengenai pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 menuai ketidakkonsistenan dalam membandingkan bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yakni *plegen* dimana *plegen* adalah pelaku sendirian, tetapi nyata bahwa *plegen* adalah bentuk penyertaan dalam KUHP Indonesia.

Hal ini berarti bahwa seharusnya tujuan penerapan menurut konsep ajaran penyertaan adalah diketahuinya antara lain peran atau andil, bentuk perbuatan, hubungan unsur perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan, serta beban perbuatan yang harus terbagikan, menjadi jelas dalam undang-undang tersebut, jika Pasal 56 dan delik pembantuan yang dimaksudkan oleh UUPTPK tadi dihubungkan dengan Pasal 15 mengenai “bentuk penyertaan” dan Pasal 18 UUPTPK mengenai kewajiban anak, istri kerabat dan pihak ketiga untuk menanggung pembayaran uang pengganti atau pengembalian asset terpidana korupsi.

Hal ini bertolak dari pemikiran bahwa eksistensi ajaran penyertaan pidana dengan konsep memasukkannya Pasal 56 sebagai bentuk penyertaan sebenarnya dari segi pemberantasan pidana korupsi akan sangat efektif ketimbang mengharap Pasal 18 tersebut justru melanggar doktrin hukum pidana yang tidak mengenal *vicarious liability* (pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang lain).

²³⁸ *Ibid.*

Konsep ajaran penyertaan dalam hukum pidana erat dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Sistem Peradilan Pidana bahwa eksistensi ajaran tersebut sebagai perluasan dapat dipidananya orang untuk meminta pertanggungjawaban pidana secara luas. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak baik sebagai pembuat, turut serta, pembuat pelaku, pembujuk, pembantu. Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* diartikan kemampuan bertanggungjawab; kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila sehat akalnya, dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalnya.²³⁹ Lebih lanjut bahwa Moeljatno untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada *pertama*, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai hukum dan yang melawan hukum; dan *kedua*, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁴⁰

Rumusan turut bertanggungjawab dalam konstruksi Pasal 55 KUHP hanyalah pengertian penyer-taan hanyalah mereka yang termasuk kualifikasi pasal tersebut yang berimplikasi sebagai berikut:

- a. Pengertian *pleger* adalah pelaku yang termasuk dalam penyertaan, walaupun yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri.
- b. Sebaliknya, pengertian *medeplegen* atau *beihilfe* atau pembantuan bukan termasuk penyertaan tetapi berdiri sendiri sesuai Pasal 56 KUHP.
- c. Ruang lingkup tanggungjawab penyertaan terhadap doenplegen atau pembuat pelaku dapat terjadi manakala pelaku lapangan (*materiele dader*) secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d. Ruang lingkup uitlokken atau pembujuk hanyalah terbatas perbuatan yang terjadi atas berkat hasil bujukannya dengan pengaruh atau “iming-iming” yang limitatif saja.
- e. Ruang lingkup medeplegen atau turut serta melakukan tindak pidana terbatas pada perbuatan yang diwujudkan saja.

Ketentuan Pasal 55 KUHP masih digunakan untuk menjaring pelaku korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran penyertaan mengenai penyuruh, pembujuk, pelaku penyerta, sedangkan turut serta atasan sebagai pelaku bukannya materil bertambah selain doenplegen dan uitlokker dalam khasanah hukum pidana Indonesia yang disebut sebagai superior atau aktor intelektual dengan konstruksi hanya pada perbuatan *commission* bukan *omission*.

Sistem Hukum Pidana dan Peradilan Pidana Indonesia, pembantuan tidak dijelaskan merupakan bentuk lain dari penyertaan atau bukan termasuk penyertaan dan diterapkan dalam kasus-kasus korupsi. Pembantuan menurut Pasal 56 KUHP dalam konstruksi penyertaan, pelaku harus menyiapkan jenis bantuan yang berkontribusi secara langsung dan substansial terhadap tindak pidana korupsi sebelum dan ketika tindak pidana terjadi (*vide* Pasal 28 UNCAC 2003). Jadi pembantuan setelah tindak pidana terjadi tidak dikenal sebagai bentuk pembantuan dalam KUHP melainkan delik yang berdiri sendiri.

²³⁹ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 205.

²⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, Hlm. 165.

Konsep ajaran penyertaan yang digunakan sebagai pedoman pemberantasan korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang ada saat ini belum maksimal dan diperluas penggunaannya untuk dapat merumuskan pelaku individu (pejabat publik, swasta, asing, masyarakat biasa); perbuatan (melakukan dan tidak melakukan sesuatu); unsur kesalahan (kesengajaan dan pengetahuan) dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep *knowledge* dan *agreeing* pada konsep *participation* yang berasal dari *Common Law System* berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep *participation* dalam hal ini konsep *complicity* mengenai *actus reus* dan *mens rea*. Oleh karena itu, ajaran penyertaan terhadap tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai berikut:

Pertama, Pasal 55 KUHP merupakan pedoman umum konsep ajaran penyertaan perbuatan pidana korupsi di Indonesia; kedua, Perumusan perluasan penyertaan (*participation*) bertumpu pada adanya konsep *knowledge* atau *agreeing* yang tidak dilihat sekedar sebagai *mens rea* (pikiran jahat) pelaku tetapi diletakkan langsung kepada perbuatannya (*actus reus*) sebagai bentuk baru dari penyertaan (*participation*), karena bentuk *doen plegen*, *mede plegen* dan *uitlokken* memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; dan ketiga, Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan harus diperluas sebagai bentuk penyertaan terhadap tindak pidana korupsi, di mana tidak hanya mengatur ketentuan mengenai *actus reus* (perbuatan) saja, tetapi lebih kepada *mens rea* (pikiran jahat) pelakunya, agar perbuatan seperti pelaku *conceling* (pemberian nasihat) dan *procuring* (upaya mempermudah) terjadinya tindak pidana korupsi dapat dipidana. Hal itu karena selama ini *mede plechtige* (pembantuan) hanya melihat segi *mens rea* (pikiran jahat) pelaku bukan kepada *actus reus* (perbuatan), sehingga sukar menarik keterlibatan pelaku tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang telah diuraikan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan dan ditetapkan mengenai pelaku, bentuk, dan jenis tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi merupakan derivasi dari beberapa peran dalam jabatan publik dan partikelir serta masyarakat yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. *Potential offenders* tersebut antara lain advokat, polisi, jaksa, hakim, direksi Badan Usaha Milik Negara/BUMS, penyelenggara negara termasuk anggota legislative dan pemerintah dan anggota masyarakat biasa. Ketentuan Pasal 55 KUHP masih digunakan untuk menjaring pelaku korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran penyertaan mengenai penyuruh, pembujuk, pelaku penyerta, sedangkan turut serta atasan sebagai pelaku bukan materiil bertambah selain *doenplegen* dan *uitlokken* dalam khasanah hukum pidana Indonesia yang disebut sebagai superior atau aktor intelektual dengan konstruksi hanya pada perbuatan *commission* bukan *omission*. Sistem Hukum Pidana dan Peradilan Pidana Indonesia, pembantuan tidak dijelaskan merupakan bentuk lain dari penyertaan atau bukan termasuk penyertaan dan diterapkan dalam kasus-kasus korupsi. Pembantuan menurut Pasal 56 KUHP

dalam konstruksi penyertaan, pelaku harus menyiapkan jenis bantuan yang berkontribusi secara langsung dan substansial terhadap tindak pidana korupsi sebelum dan ketika tindak pidana terjadi (vide Pasal 28 UNCAC 2003). Jadi pembantuan setelah tindak pidana terjadi tidak dikenal sebagai bentuk pembantuan dalam KUHP melainkan delik yang berdiri sendiri. Konsep ajaran penyertaan yang digunakan sebagai pedoman pemberantasan korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang ada saat ini belum maksimal dan diperluas penggunaannya untuk dapat merumuskan pelaku individu (pejabat publik, swasta, asing, masyarakat biasa); perbuatan (melakukan dan tidak melakukan sesuatu); unsur kesalahan (kesengajaan dan pengetahuan) dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Saran

Diperlukan adanya aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang memiliki kualitas personal yang baik yang mampu menerapkan dan memperluas ajaran *deelneming* sehingga dapat dipidananya seseorang yang tidak secara penuh melakukan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano, 1982, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mia Amiati Iskandar, 2003, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC*, Press Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

